



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengaditi perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nurdin;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/ranggal lahir : 53/7 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Adu RT/RW 003/-, Desa Adu,
Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ardiansyah;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/2 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Adu RT/RW 003/-, Desa Adu, Kecamatan
Huu, Kabupaten Dompu, NTB;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;

Halaman 1 dan 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PNDpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022; Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 36/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Ardiansyah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa Ardiansyah dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun) dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) batang kayu pering berwarna abu dengan panjang sekitar 2,5 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga, serta menyesali perbuatannya, sementara Terdakwa II menyatakan alasan karena sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Nurdin bersama-sama dengan terdakwa II. Ardiansyah dan sdr. Anak saksi(dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam

Halarnan 2 dari 17 Putusan Nomor 3 & PidB/2022/PNDju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2021 bertempat di pinggir jalan lintas Desa Adu-Dompu Dsn. Adu Desa Adu Kec. Hu'u Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **mi** berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **mi**, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi Syafrudin (korban) berada didepan pintu gerbang sekolah SMAN 1 Hu'u untuk melihat situasi karena mendengar ada beberapa siswa yang terlibat didepan sekolah, sehingga korban yang merupakan seorang guru di SMAN 1 Hu'u tersebut menyuruh siswa-siswinya untuk langsung pulang kerumah, namun anak saksi tetap tidak mau pulang dan bersikeras untuk tetap melihat kejadian keributan tersebut. Sehingga korban sebagai guru memaksa anak saksi untuk pulang untuk menghindari keributan menjadi semakin besar. Bahwa selang beberapa saat korban kembali melihat ada keributan siswa yang terjadi di pinggir jalan yang berjarak sekitar 100 meter dan sekolah, kemudian korban membubarkan para siswa yang terlibat didalam keributan tersebut, setelah situasi kembali kondusif tiba-tiba datang terdakwa II. Ardiansyah menghampiri korban dan langsung terjadi cekcok mulut, kemudian datang terdakwa I. Nurdin bersama dengan anak saksi menghampiri korban. Selanjutnya terdakwa I. Nurdin bersama dengan terdakwa II. Ardiansyah dan anak saksi melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa I. Nurdin memukul kearah wajah korban dengan tangan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa II. Ardiansyah memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah korban dan anak saksi melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa terdakwa II. Ardiansyah juga sempat melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu dan mengenai tangan kanan korban.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan anak saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor 800/309/ADMIN/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak luka memar berwarna merah kebiruan pada daerah mata sebelah kanan koma dengan ukuran luka lebih kurang lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik;

Halarnan 3 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PNDpu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tampak luka memar berwarna merah kemerahan pada daerah mata sebelah kanan koma dengan luka ukuran luka leboh kurang lima centimeter kali tiga centimeter titik;
3. Tampak sepertiga bawah jan manis kanan kin lebih besar lebih kurang fbi koma ilma centimeter dibandingkan sepertiga bawha jan manis tangan kanan titik

Dengan kesimpulan:

1. Luka luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul titik;
2. Untuk mengetahui pasti apakah terjadi patah tulang pada Jan manis tangan kin perlu dilakukan pemeriksaan rontgen titik;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

Subsida

Bahwa terdakwa I. Nurdin bersama-sama dengan terdakwa ii. Ardiansyah dan sdr. Anak saksi(dalam berkas terpisah) pada han Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di pinggir jalan lintas Desa Adu-Dompu Dsn. Adu Desa Adu Kec. Hu'u Kab. Dompus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **mi** berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **mi**, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diakukan** dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi Syafrudin (korban) berada didepan pintu gerbang sekotah SMAN 1 Hu'u untuk meihat situasi karena mendengar ada beberapa siswa yang terlibat didepan sekolah, sehingga korban yang merupakan seorang guru di SMAN 1 Hu'u tersebut menyuruh siswa-siswinya untuk iangsung pulang kerumah, namun anak saksi tetap tidak mau pulang dan bersikeras untuk tetap melihat kejadian keributan tersebut. Sehingga korban sebagai guru memaksa anak saksi untuk pulang untuk menghindari keributan menjadi semakin besar. Bahwa selang beberapa saat korban kembali melihat ada keributan siswa yang terjadi di pinggir jalan yang berjarak sekitar 100 meter dan sekolah, kemudian korban membubarkan para sisa yang tenlibat didalam keributan tersebut, setelah situasi kembali kondusif tiba-tiba datang terdakwa II. Ardiansyah menghampiri korban dan langsung terjadi cekcok mulut, kemudian datang terdakwa I. Nurdin bersama dengan anak saksi menghampiri korban. Selanjutnya terdakwa I. Nurdin bersama dengan terdakwa li. Ardiansyah dan anak saksi melakukan

Halainan 4 darE 17 Putusan Nomor 36/PEd.B/2022PNDpi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa I. Nurdin memukul kearah wajah korban dengan tangan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa II. Ardiansyah memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah korban dan anak saksi melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa terdakwa II. Ardiansyah juga sempat melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu dan mengenai jari tangan kiri korban.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I. Nurdin bersama-sama dengan terdakwa II. Ardiansyah dan sdr. Anak saksi (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di pinggir jalan lintas Desa Adu-Dompu Dsn. Adu Desa Adu Kec. Hu'u Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menyuruh melakukan, melakukan, turut serta melakukan, penganiayaan**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi Syafrudman (korban) berada di depan pintu gerbang sekolah SMAN 1 Hu'u untuk melihat situasi karena mendengar ada beberapa siswa yang terlibat di depan sekolah, sehingga korban yang merupakan seorang guru di SMAN 1 Hu'u tersebut menyuruh siswa-siswanya untuk langsung pulang kerumah, namun anak saksi tetap tidak mau pulang dan bersikeras untuk tetap melihat kejadian keributan tersebut. Sehingga korban sebagai guru memaksa anak saksi untuk pulang untuk menghindari keributan menjadi semakin besar. Bahwa selang beberapa saat korban kembali melihat ada keributan siswa yang terjadi di pinggir jalan yang berjarak sekitar 100 meter dari sekolah, kemudian korban membubarkan para siswa yang terlibat di dalam keributan tersebut, setelah situasi kembali kondusif tiba-tiba datang terdakwa II. Ardiansyah menghampiri korban dan langsung terjadi cekcok mulut, kemudian datang terdakwa I. Nurdin bersama dengan anak saksi menghampiri korban. Selanjutnya terdakwa I. Nurdin bersama dengan terdakwa II. Ardiansyah dan anak saksi melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa I. Nurdin memukul kearah wajah korban dengan tangan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa II.

Halangan 5 dan 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PNDp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah korban dan anak saksi melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa terdakwa II, Ardiansyah juga sempat melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu dan mengenai jari tangan kiri korban.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan anak aksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor 800/309/ADMIN/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak luka memar berwarna merah kebiruan pada daerah mata sebelah kiri koma dengan ukuran luka lebih kurang lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik;
2. Tampak luka memar berwarna merah kemerahan pada daerah mata sebelah kanan koma dengan luka ukuran luka lebih kurang lima sentimeter kali tiga sentimeter titik;
3. Tampak sepertiga bawah jari manis kanan kiri lebih besar lebih kurang lima koma lima sentimeter dibandingkan sepertiga bawah jari manis tangan kanan titik

Dengan kesimpulan:

1. Luka luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul titik;
2. Untuk mengetahui pasti apakah terjadi patah tulang pada jari manis tangan kiri perlu dilakukan pemeriksaan rontgen titik;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syafrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di di cabang Wawo, pinggir jalan Lintas Dusun Adu, Desa Adu, Kecamatan Hu, u, Kabupaten Dompu;
Bahwa Terdakwa I memukul saksi dengan menggunakan tangannya dengan cara tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan kayu dan mengenai jari tangan kiri saksi dan anak Terdakwa I melakukan pukulan

Halaman 6 dan 17 Putusan No. 36/Pid.B/2022/PNDp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke arah wajah saksi;

Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat itu saksi melihat situasi ada siswa yang ribut-ribu didepan sekolah, sehingga saksi meyuruh siswa untuk pulang kerumah masing-masing akan tetapi anak dan Terdakwa I yang juga adik dan Terdakwa II tetap tidak mau pulang kerumah dan bersikeras tetap melihat dan mendekati ketempat keributan tersebut, sehingga saksi sebagai Guru berusaha agar anak dan Terdakwa I pulang kerumahnya agar tidak terlibat dalam keributan tersebut dan tidak lama kemudian anak dan Terdakwa I pulang dan tiba-tiba datang bersama kakanya yakni Terdakwa II dan Bapaknya Terdakwa I menghampiri saksi sehingga terjadilah penganiayaan terhadap saksi saat itu;

Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sempat cekcok mulut dulu dengan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa saksi telah memarahi anak dan Terdakwa I;

Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa II pada saat itu sekitar setengah meter dibelakang sedangkan Terdakwa I berhadapan dengan saksi;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasakan sakit, namun tetap berangkat bekerja dan dapat melakukan aktivitas karena pekerjaan saksi tidak terlalu berat;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi, namun Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Jamaludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di di cabang Wawo, pinggir jalan Lintas Dusun Adu, Desa Adu, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu, Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Syafrudin;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung bahwa Ardiansyah sedang mendorong saksi korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat dipukul hanya melihat Terdakwa Ardiansyah pada saat mendorong saksi korban;

Bahwa pada saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan saksi korban setelah di Kantor Polisi baru saksi melihat ada luka memar diwajahnya saksi korban dan jarinya membekak;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, banyak orang yang melihat;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 Meter;

Halarnan 7 dan 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022,'?N Dpz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *V/sum et repertum* Nomor : 800/309 /ADMIN/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 dengan hash pemeriksaan:
 - o Tampak luka memar berwarna merah kebiruan pada daerah mata sebelah kin koma dengan ukuran luka lebih kurang lima centimeter kali tiga koma lima centimeter titik;
 - o Tampak luka memar berwarna merah kemerahan pada daerah mata sebelah kanan koma dengan luka ukuran luka lebih kurang lima centimeter kali tiga centimeter titik;
 - o Tampak sepertiga bawah jan manis kanan kin lebih besar lebih kurang not koma lima centimeter dibandingkan sepertiga bawah jan manis tangan kanan titik

Dengan kesimpulan:

- o Luka luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- o Untuk mengetahui pasti apakah terjadi patah tulang pada jan manis tangan kin perlu dilakukan pemeriksaan rontgen;

Menimbang, bahwa Terdakwa t di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Lintas dusun Adu, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, pada saat Terdakwa t sedang berada di rumah lalu datang anak Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi Syafrudin (Guru) dengan menggunakan kayu, mendengar kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Ardiansyah dengan emosi mendatangi saksi Syafrudin;
- Bahwa Terdakwa I mendatangi di Sekolahnya, namun tidak ada dan ada satah seorang memberitahukan bahwa saksi Syafrudin sudah keluar dan area sekolahan tersebut, lalu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I bersama Anak dan Terdakwa I pergi mencari dan bertemu dengan jarak sekitar dua meter jarak Terdakwa I dengan Saksi Syafrudin;
- Bahwa pada saat bertemu Saksi Syafrudin, terjadi adu mulut dan Terdakwa I ingin memukul namun dihalangi oleh orang dan dilerai;
Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II Ardiansyah memukul Saksi Syafrudin dengan menggunakan kayu panjang sebanyak 1 (satu) kati dan mengenai jan tangan;

Halaman 8 dan 17 Putusan Noinor 36Pkl.B/2022/?NDp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 1000 wita di Jalan Lintas dusun Adu, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, pada saat Terdakwa II sedang berada dirumah lalu datang adik Terdakwa bersama Terdakwa I yang merupakan bapak Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa adik Terdakwa II telah dipukul oleh saksi Syafrudin (Guru) dengan menggunakan kayu;

Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I serta adik Terdakwa II pergi mendatangi Saksi Syafrudin di Sekolah namun sudah tidak ada di Sekolah lalu kami pergi mencari dan bertemu dengan Saksi Syafrudin dengan tujuan ingin menanyakan kenapa adik Terdakwa II di pukul, namun saksi Syafrudin mengajak berkelahi dan dengan emosi Terdakwa H memukul Syafrudin sebanyak satu kali dan mengenai punggungnya dengan menggunakan tangan kanan dikepal;

Bahwa kemudian datang adik Terdakwa II dan Terdakwa I, namun Terdakwa H tidak terlalu memperhatikan adik Terdakwa II dan Terdakwa I, lalu Terdakwa II memukul Saksi Syafrudin dan belakang dengan menggunakan kayu dan mengenai tangan tangannya sampai membekak;

- Bahwa Terdakwa II tidak terlalu memperhatikan adik Terdakwa II dan Terdakwa I karena pada saat itu banyak orang yang melera;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi Syafrudin sebanyak 1 (satu) kali pakai kayu dan 1 (satu) kali pakai tangan dan mengenai mukanya;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) batang kayu kering, berwarna abu dengan Panjang sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di di cabang Wawo, pinggir jalan Lintas Dusun Adu, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Terdakwa I telah memukul saksi Syafrudin dengan menggunakan tangannya dengan cara tangan dikepal

Halaman 9 dan 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PNDp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan kayu dan mengenai tangan kin saksi Syafrudin dan anak Terdakwa I melakukan pukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke arah wajah saksi;

Bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat itu saksi Syafrudin melihat situasi ada siswa yang ribut-ribut didepan sekolah, sehingga saksi Syafrudin meyuruh siswa untuk pulang kerumah masing-masing akan tetapi anak dan Terdakwa I yang juga adik dan Terdakwa II tetap tidak mau pulang kerumah dan bensikenas tetap melihat dan mendekati ketempat keributan tersebut, sehingga saksi Syafrudin sebagai Guru berusaha agar anak dan Terdakwa I pulang kerumahnya agar tidak terlibat dalam keributan tersebut;

Bahwa selanjutnya anak dan Terdakwa I pulang dan tiba-tiba datang bersama kakaknya yakni Terdakwa II dan Bapaknya Terdakwa I menghampiri saksi Syafrudin sehingga terjadilah penganiayaan terhadap saksi Syafrudin saat itu karena anak dan Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi Syafrudin (Guru) dengan menggunakan kayu, mendengar kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Ardiansyah dengan emosi mendatangi saksi Syafrudin;

Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sempat cecok mulut dulu dengan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa saksi Syafrudin telah memarahi anak dan Terdakwa I;

Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa II pada saat itu sekitar setengah meter dibelakang sedangkan Terdakwa I berhadapan dengan saksi;

Bahwa pada saat kejadian tersebut, banyak orang yang melihat;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Syafrudin merasakan sakit, namun tetap berangkat bekerja;

Bahwa Saksi Syafrudin mengalami luka memar diwajah dan janinya membekak sebagaimana pula dalam hasil *Visum et repertum* Nomor 800/309 /ADMIN/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;

Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperlimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halainan 10 darE 17 Putusan Nomor 36'Pid.B/2022/PNDpj



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk alternatif subsidiaritas, sebagai berikut:

PERTAMA

Primair:

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair:

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif-subsidiaritas, maka untuk mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas khususnya pada locus kejadian, memilih langsung dakwaan alternatif pertama, dan karena dakwaan pertama berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa dakwaan primer terhadap perbuatan Para Terdakwa yakni Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barangsiapa yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan mi telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ml oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa I **Nurdin** dan Terdakwa II Ardiansyah yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan balk dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hat tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek dalam perkara mi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ml, maka berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu mi yaitu "barangsiapa" **telah terpenuhi**;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sub-unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ml bersifat kumulatif, artinya kedua sub-unsur dan unsur mi harus seluruhnya terpenuhi oleh Para Terdakwa sehingga perbuatannya dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun apabila salah satu sub-unsur saja tidak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur mi dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) dalam perkara ml adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak pertu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdutkan oleh Para Terdakwa apa ada kemungkman orang lain dapat melihatnya atau setidaknya dilakukan pada suatu tempat yang dapat terlihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan menyatukan tenaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sub-unsun menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mi bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsun dan unsur ml telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur **mi** dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halarnan 12 dan 17 Putusan Nornor 36/PEcLB/2022/PNDpy



Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) dalam hal ini mengandung makna penggunaan tenaga fisik atau kekuatan jasmaniah yang menyebabkan orang terluka ataupun yang menyebabkan suatu barang rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak mengaku melakukan kekerasan terhadap Saksi Syafrudin, namun setelah Majelis Hakim mencermati persesuaian antara alat bukti dan barang bukti dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di cabang Wawo, pinggirjalan Lintas Dusun Adu, Desa Adu, Kecamatan Hu, u, Kabupaten Dompu, Terdakwa I telah memukul saksi Syafrudin dengan menggunakan tangannya dengan cara tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan kayu dan mengenai tangan kiri saksi Syafrudin dan anak Terdakwa I melakukan pukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke arah wajah saksi, dan pada saat kejadian tersebut, banyak orang yang melihat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat itu saksi Syafrudin melihat situasi ada siswa yang ribut-ribut di depan sekolah, sehingga saksi Syafrudin menyuruh siswa untuk pulang kerumah masing-masing akan tetapi anak dan Terdakwa I yang juga adik dan Terdakwa II tetap tidak mau pulang kerumah dan bersikeras tetap melihat dan mendekati ketempat keributan tersebut, sehingga saksi Syafrudin sebagai Guru berusaha agar anak dan Terdakwa I pulang kerumahnya agar tidak terlibat dalam keributan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak dan Terdakwa I pulang dan tiba-tiba datang bersama kakaknya yakni Terdakwa II dan Bapaknya Terdakwa I menghampiri saksi Syafrudin sehingga terjadilah penganiayaan terhadap saksi Syafrudin saat itu karena anak dan Terdakwa I membenitahkan kepada Terdakwa I bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi Syafrudin (Guru) dengan menggunakan kayu, mendengar kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Ardiansyah dengan emosi mendatangi saksi Syafrudin;

Menimbang, bahwa pada saat itu Para Terdakwa sempat cekcok mulut dulu dengan saksi dan Para Terdakwa menyatakan bahwa saksi Syafrudin telah memarahi anak dan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim meniti Para Terdakwa telah dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi Syafrudin secara terang-terangan dilakukan dipinggir jalan Lintas Dusun Adu, Desa Adu, Kecamatan Hu, u, Kabupaten Dompu sehingga dilihat banyak

Halan2an 13 dan 17 Putusan Noinor 36/Pid.B/2022/PNDpl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, dan dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur kedua mi yaitu "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa unsur **mi** bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dan unsur mi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur mi dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan, yakni hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, syarat kesengajaan yaitu pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa yang akan terjadi dan apa akibatnya, yang dalam perkara *a quo* Para Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dan kekerasan yang dilakukan kepada Saksi Syafrudin tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Syafrudin mengalami luka memar diwajah dan jarmnya membekak sebagaimana pula dalam hasH *Visum et repertum* Nomor : 800/309/ADMIN/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021, dengan hasH pemeriksaan:

- Tampak luka memar berwarna merah kebiruan pada daerah mata sebelah kin koma dengan ukuran luka lebih kurang lima centimeter kali tiga koma lima centimeter titik;
Tampak luka memar berwarna merah kemerahan pada daerah mata sebelah kanan koma dengan luka ukuran luka leboh kurang lima centimeter kali tiga centimeter titik;
- Tampak sepertiga bawah jan manis kanan kin lebih besar lebih kurang nol koma lima centimeter dibandingkan sepertiga bawha jan manis tangan kanan titik

Dengan kesimpulan:

Luka luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul titik;

Untuk mengetahui pasti apakah terjadi patah tulang pada jan manis tangan kin penlu dilakukan pemeriksaan rontgen titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" mi telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 14 dari 17 Putusan Noinor 36/Pid.B/2022/PNDpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, dan selanjutnya, dakwaan alternatif pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa *kesalahan atau geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai, selain perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendukung tujuan pendidikan nasional karena dilakukan kepada guru dan Anak Terdakwa I, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, dalam penjelasan umumnya menyatakan kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem Pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan Pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan uraian tersebut, tindakan Para Terdakwa kepada Saksi Syafrudin yang merupakan guru dan Anak Terdakwa I patutlah dijadikan alasan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Kemudian, bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap din Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau

Halarnan 15 dan 17Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PNDpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa bagi Para Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap Para Terdakwa, agar setelah Para Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu kering, berwarna abu dengan Panjang sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa dilakukan kepada seorang guru dan anak

Terdakwa I dan juga adik dan Terdakwa H;

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halarnan 16 dan 17 Putusan Nomor 36PidB2022/PN Dpu



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Ardiansyah dengan pidana penjara selama / **(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) batang kayu kering, berwarna abu dengan Panjang sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda, Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PNDpu